



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : Kd.19.03/4/PP.004/933/2010**

**TENTANG
IZIN PENERIMAAN SISWA BARU PADA MADRASAH TSANAWIYAH
DARUL FATIHIN NW GERINTUK KECAMATAN SAKRA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LOMBOK TIMUR

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Darul Fatihin NW Gerintuk Desa Bungtiang Kecamatan Sakra Barat Nomor : 003/YDF/2010 tanggal 15 Rabiul akhir 1431 H/31 Maret 2010 M Perihal : Mohon Izin Penerimaan Siswa Baru Madrasah Tsanawiyah Darul Fatihin NW Gerintuk Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur.
- Menimbang** : a. bahwa madrasah swasta sebelum diberikan izin operasional, terlebih dahulu diberikan izin untuk menerima siswa baru.
b. bahwa dalam rangka pembinaan, dipandang perlu memberikan persetujuan untuk menerima siswa baru kepada madrasah swasta yang tercantum namanya tersebut diatas.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia Pra Sekolah 3 – 6 Th.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat Edaran Direktur Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

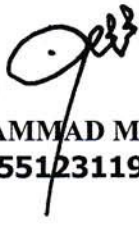
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENERIMAAN SISWA BARU PADA MADRASAH TSANAWIYAH DARUL FATIHIN NW GERINTUK KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR.
- Pertama : Memberikan izin untuk menerima siswa baru kepada Madrasah Tsanawiyah darul Fatihin NW Gerintuk Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur.
- Kedua : Madrasah Tsanawiyah Darul Fatihin NW Gerintuk Kec. Sakra Barat setelah 2 tahun dapat mengajukan izin operasional.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 22 Juli 2010

Kepala




H. MUHAMMAD MUHSAN HAJI M YUNUS, Lc.
NIP. 195512311992031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Islam Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTB Mataram
5. Arsip.